



FANATISME MAZHAB DI LINGKUNGAN PESANTREN; STUDI KASUS DI PESANTREN MUSTHAFAWIYAH PURBA BARU

Oleh

Muhammad Arsad Nasution

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan

Email: muhamadarsadnasution@iain-padangsidimpuan.ac.id

Abstrac

School fanaticism often colors the students in the pesantren environment which produces graduate who only tend to recognize the primacy and validity of certain schools of thought. As a result of the fanaticism of the school of thought can lead to disharmony between fellow Muslims in carrying out the teachings of Islam itself. Indications of mazhab fanaticism appear in the Musthafawiah Purba Baru Islamic Boarding School. The fanaticism of this school is influenced by fiqh learning that focuses on certain schools, namely the Safi'yah school of jurisprudence, the influence of teachers who are from the Shafi'iyah school, and the policy of establishing a pesantren that limits itself to learning fiqh with the Syafi'iah school.

Kata Kunci; *studi, kasus, fanatisme, mazhab, dan pesantren*

A. Pendahuluan

Menuntut keluasan faham dan pengertian dalam agama Islam, mempelajari hukum-hukumnya, baik yang mengenai hukum publik, maupun mengenai hukum prihat adalah termasuk kewajiban setiap Muslim penjunjung kalimat tauhid. Rustam dalam bukunya yang berjudul *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam* mengatakan, bahwa salah seorang fakih yang terkenal bernama Muhammad ibn al-Hasan pernah mengatakan bahwa bertafakkuh dalam bidang keagamaan supaya memperoleh keluasan faham merupakan sebuah kemestian. Ia mengatakan bahwa orang yang memiliki keluasan faham dalam agama akan terhindar dari perpecahan dan kehancuran agama tersebut.¹

Menurut Ahmad Hasan, bahwa dalam pokok agama tidak ada perbedaan semua mazhab yang terdapat dalam agama Islam memiliki kesamaan yaitu sama-sama bersatu kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW yaitu berdsarkan kepada al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW.²



Dalam asas-asas agama juga dinyatakan bahwa semua mazhab itu berpegang kepada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Hanya dalam mereka berijma' (mengambil keputusan) dan berqiyas (mengambil perbandingan) tentang hukum-hukum Islam dari ayat al-Qur'an dan hadis, masing-masing mazhab dari awal mulanya mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu cara menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW, cara-cara pemikiran atau pertimbangan hukum yang dipengaruhi oleh lingkungan dan keadaan masyarakat, adat istiadat dan lain sebagainya.³

Islam tidak mengikat pengikutnya untuk menganut orang-orang tertentu, karena tidak ada kewajiban keagamaan yang harus dilakukan selain kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Imam Syafi'i sendiri pernah mengatakan bahwa apa yang telah beliau fatwakan kemudian berbeda dengan hadis Rasulullah SAW maka menurut beliau fatwanya harus ditinggalkan dan harus mengikuti hadis nabi tersebut. Dan beliau melarang bertaklid kepadanya. Hal yang sama juga dilontarkan oleh Imam Malik beliau mengatakan bahwa pendapatnya ada kemungkinan benar ada kemungkinan tidak karena apa yang beliau fatwakan memiliki kelemahan sebagai manusia biasa.⁴

Perbincangan di kalangan intelektual Muslim dapat dipahami bahwa taklid yang berujung pada fanatisme mazhab telah selesai namun dalam masyarakat Muslim awam taklid dan fanatisme terhadap salah satu aliran fikih masih berlangsung. Kondisi seperti ini tidak hanya menyebar dalam masyarakat saja akan tetapi masih terdapat dalam lembaga-lembaga pengkajian Islam. Salah satu contoh dalam hal ini adalah Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Pesantren ini berdiri pada tahun 1912 oleh Kiyai H. Musthafa Husein. Pesantren ini merupakan pesantren terbesar di Sumatera Utara dengan jumlah murid sekitar lima ribu orang santri.

Fanatisme mazhab dilingkungan pesantren ini mengarah pada fanatisme mazhab Syafi'iyah. Dari beberapa orang guru yang berhasil diwawancara penulis mereka masih menempatkan fiqh Syafi'i sebagai fiqh terbaik dan paling benar, dan menganggap mazhab lain memiliki kekeliruan dalam menetapkan hukum. Bahkan ada ungkapan yang mengatakan bahwa orang mulia setelah Muhammad SAW adalah Imam Syafi'i.

Kondisi ini menarik perhatian penulis untuk menguraikan mengapa fanatisme mazhab tersebut masih terpelihara di pesantren ini, apa faktor-faktor penyebabnya, serta



apa solusi yang bisa ditawarkan untuk menciptakan pemikiran yang toleran dan membenarkan seluruh mazhab.

B. Nopelty Atau Kebaruan

Artikel yang membahas yang berkaitan dengan fanatisme mazhab cukup banyak, salah satunya adalah artikel Arif Al Wasim yang berjudul *Fanatisme Mazhab dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur`an* yang dipublikasi pada jurnal Syariat; Jurnal Studi Al-Qur`an dan Hukum Fakultas Syari`ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur`an Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.⁵ Namun, dari sekian banyak artikel yang membahas tentang fanatisme mazhab ini belum ada yang mengulas tentang fanatisme mazhab di lingkungan pesantren. Inilah yang menjadi nopelty atau kebaruan dalam tulisan ini. Penulis mengulas studi kasus di Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dari berbagai buku-buku perpustakaan (*library research*) adalah jenis penelitiannya kualitatif. Secara definitif, *library research* ialah peneliti mencari bahan-bahan yang terkait dengan permasalahan yang sedang dipertanyakan di berbagai buku atau literatur di pustaka. Adapun pendekatan penelitian ini, ada beberapa metode yaitu: *law approach* (pendekatan hukum) dengan menelaah terkait masalah fanatisme mazhab di pesantren melalui wawancara dan observasi ke lokasi penelitian.

D. Pengertian Fanatisme Mazhab

Fanatisme mazhab merupakan dua akar kata fanatis dan mazhab. Fanatis diartikan dengan *ortodok* atau *kolot* atau terlampau kuat memegang keyakinan lama sehingga sulit menerima unsur-unsur ajaran atau pandangan baru. Sedangkan mazhab menurut bahasa adalah jalan atau tempat yang dilalui, sedangkan menurut istilah fiqh adalah pendirian yang diturut.⁶ Dengan demikian, fanatisme mazhab adalah kondisi sekelompok orang atau lembaga yang terlampau kuat memegang pendirian yang diturutinya sehingga sulit menerima unsur-unsur ajaran atau pandangan baru.

Setelah pertengahan abad keempat, fiqh masuk pada periode kelima. Dalam masa ini dunia Islam terpecah-pecah menjadi beberapa bagian yang dikuasai oleh



seorang *amir* (penguasa). Kondisi demikian membuat umat Islam menjadi lemah dan mundur perputaran roda perpolitikan umat Islam ketika itu mengacaukan dunia Islam gerakan ilmu pengetahuan kian lama kian merosot. Dengan demikian, jiwa umat Islam ketika itu berpikir semakin lama semakin lemah dan lesu. Ulama yang setingkat dengan Ibn Jarier al-Thabari tidak ditemukan lagi pada masa ini. Ulama yang berusaha mencapai derajat ijtihad semakin lama semakin lemah dan mundur. Ada beberapa motif yang menyebabkan kondisi ijtihad yang seperti ini :

1. Berkembangnya roh taklid, para ulama pada periode ini telah dipengaruhi oleh perasaan lemah dan perasaan tidak sanggup lagi mencapai apa yang telah diperoleh para mujtahid terdahulu. Dengan demikian mereka lebih mengutamakan taklid kepada salah satu mazhab terdahulu yang telah berkembang begitu pesat dikalangan masyarakat Muslim;
2. Berjangkitnya perdebatan yang tidak jujur. Ada dua bentuk perdebatan yang dilakukan pada masa ini dan periode sebelumnya yaitu *munadharah* dan *jidal*.⁷ Pada periode sebelumnya *munadharah* dan *jidal* juga terjadi pada masa itu namun bukan sesuatu yang sangat digemari mereka bermunadharah dan berjidal hanya sekedar untuk memperdalam ilmu pengetahuan dan memperoleh kebenaran yang lebih hakiki. Akan tetapi pada masa ini, perdebatan tersebut tidak lagi dilakukan secara jujur bahkan berubah dari corak, ragam, maksud dan tujuannya. Perdebatan-perdebatan pada periode ini kebanyakan disebabkan oleh karena memuaskan kehendak para khalifah dan membela mazhab tertentu ketika itu. Hal ini diakui oleh Imam al-Gazhali sebagai salah seorang ulama yang aktif melakukan *munadharah* dan *jidal* ketika itu. Akan tetapi, setelah beliau merasakan hal seperti ini mengakibatkan hal yang negatif lalu beliau meninggalkannya.⁸

E. Faktor-Faktor Penyebab Panatisme Mazhab

Ada beberapa faktor yang menjadi penyebab munculnya atau pemicu terjadinya fanatisme mazhab yaitu sebagai berikut :

1. Pengaruh murid-murid imam mazhab

Murid-murid dari para imam mazhab tersebut berusaha menarik masyarakat umum untuk mengikuti mazhab gurunya dan menjauhkan masyarakat umum dari mazhab yang lainnya. Mereka memasukkan kepada masyarakat perasaan kepercayaan yang kuat terhadap imam mereka. Setelah kepercayaan itu kuat dan berurat berakar



didada masyarakatnya maka tidak ada lagi kepercayaan kepada imam mazhab yang lainnya sehingga muncullah rasa memusuhi terhadap pengikut mazhab yang lainnya.

2. Peradilan dan kehakiman

Setelah masyarakat dipengaruhi oleh mazhab tertentu, maka mereka tidak suka lagi mengangkat menjadi seorang *qadhi* selain dari orang yang menganut mazhab yang sama dengan mazhab yang mereka anut. Demikian juga penguasa, hanya mengangkat *qadhi* yang semazhab dengan mazhab penguasa tersebut.

Sebenarnya diantara ulama pada masa ini, ada yang memiliki kemampuan seperti yang dimiliki oleh imam mujtahid mazhab sebelumnya tetapi mereka tidak memiliki keberanian untuk mengemukakan pendapat yang berbeda dengan pendapat imam mazhab tersebut karena adanya sikap permusuhan, fitnah, dan kecaman masyarakat kepada mereka. Kondisi ini membuat mereka mengambil sikap untuk mengikuti mazhab yang sudah ada dan berkembang dalam masyarakat.

Diantara ulama besar yang berani memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat mazhab resmi sebelumnya adalah Imam Ibn Hazm akan tetapi beliau mendapatkan fitnah dan berbagai tuduhan dari masyarakat yang sebenarnya beliau bersih dari segala fitnah tersebut.

Di samping itu, ada ulama yang tidak mau memposisikan dirinya sebagai mujtahid muthlak hanya karena kekhawatiran terhadap penguasa dan jabatan yang didudukinya. Hal ini dijelaskan oleh al-Bulqiny ketika ditanya oleh Abu Zahra (muritnya) tentang Ibn Subki apakah beliau telah sampai pada derajat mujtahid mutlak atau tidak. Al-Bulqiny menjelaskan sebenarnya Ibn Subky telah sampai pada tingkatan mujtahid muthlak akan tetapi karena beliau khawatir akan dibenci para penguasa ketika itu dan ada kekhawatiran kedudukannya akan di alihkan kepada orang lain, maka ia memilih untuk mengikuti mazhab tertentu dari mazhab yang telah resmi. Sekiranya Ibn Subky mengaku mujtahid muthlak ketika itu, maka jabatan *qadhi* yang diberikan kepadanya akan digantikan oleh ulama yang lain dan ia khawatir masyarakat akan membecinya. Dengan demikian, Ibn Subky tidak memberikan pengakuan bahwa dirinya sebenarnya memiliki kemampuan untuk sampai pada tingkatan mujtahid muthlak hanya karena kekhawatiran terhadap kebencian masyarakat dan penguasa ketika itu.



Menurut Ahmad Hanafi, bahwa pada masa-masa sebelumnya, hakim-hakim terdiri dari orang-orang yang bisa melakukan ijtihad sendiri akan tetapi pada masa-masa kemudian hakim-hakim diangkat dari orang-orang yang bertaqlid agar mereka memakai mazhab tertentu dan terputus hubungannya dengan mazhab yang tidak dipakai di pengadilan. Apalagi hakim-hakim yang bisa berijtihad sering mendapatkan keritikan terhadap hasil ijtihadnya dan menjadi sasaran keritikan bagi penganut-penganut mazhab tersebut. Dengan terikatnya seorang hakim terhadap mazhab tertentu yang disukai oleh penguasa tertentu menjadi sebab kenapa orang banyak merasa puas terhadap mazhab tersebut dan menyukainya pula.⁹

3. Berkembangnya kitab-kitab mazhab

Menurut Hendra Gunawan bahwa setiap mazhab memiliki pengikut,¹⁰ maka mazhab tersebut akan tetap eksis dalam masyarakat. Sebaliknya, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy bahwa mazhab yang tidak memperoleh pengikut, maka mazhab tersebut akan lenyap dengan sendirinya.¹¹ Pembukuan terhadap pendapat-pendapat mazhab menyebabkan orang mudah untuk mencarinya, sedang orang selamanya mencari yang mudah yaitu dengan bertaklid, bukan mencari yang sulit.

4. Penutupan pintu ijtihad

Umat Islam tidak mengadakan tindakan-tindakan tertentu dalam bidang penetapan pendapat-pendapat atau mengadakan jaminan-jaminan agar ijtihad jangan sampai digunakan oleh orang-orang yang tidak berhak maka timbullah kekacauan-kekacauan dalam persoalan ijtihad dan mengeluarkan pendapat. Orang-orang yang tidak berhak melakukan ijtihad dan orang-orang awam juga ikut berijtihad sehingga mencul kesewenang-wenangan dan mempermainkan nash-nash syara' sesuai dengan kehendak mereka. Akibatnya, ialah banyaknya fatwa yang berbeda-beda dan simpang siur. Kondisi seperti ini menyebabkan sebagian ulama menyerukan penutupan pintu ijtihad, dan membatasi kekuasaan hakim dalam memberikan keputusan dengan ketetapan-metetapan imam mazhab yang telah ada. Kondisi ini mengakibatkan tertutupnya pintu ijtihad.¹²

F. Penatisme Mazhab di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

1. Sejarah berdiri

Pesantren ini didirikan oleh seorang ulama besar yang bernama Syekh Musthafa Husein. Beliau belajar ilmu agama selama tiga belas tahun di Makkah al-



Mukarramah. Pada awalnya pesantren ini didirikan di desa Tano Bato Kayu Laut pada tahun 1912. Beberapa tahun kemudian pesantren ini dipindahkan ke Purba Baru untuk perluasan lokasi sekolah karena penambahan siswa yang terus meningkat. Musthafa Husein meninggal dunia pada tahun 1955. Pimpinan pesantren berpindah kepada anaknya K.H. Abdullah Amustahafa. Pada tahun 1995 KH. Abdullah Musthafa meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah aset pesantren yang sudah cukup memadai. Kemudian pesantren ini berpindah ke tangan anak KH. Abdullah Musthafa yaitu Musthafa Bakri.

2. Perkembangan Jumlah Santri

Pesantren Musthafawiyah Purba Baru termasuk kelompok pesantren terbesar di Indonesia. Untuk Sumatera Utara Pesantren ini menduduki peringkat pertama terbesar di antara pesantren-pesantren lainnya. Pada saat sekarang ini (tahun 2007-2008) jumlah santrinya berkisar 7.578 orang lebih. Santri laki-laki berjumlah 4641 Dan santri perempuan berjumlah 2937 untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH	KET.
1	Laki-laki	4.641	
2	Perempuan	2.937	
Jumlah		7.578	

Sumber Data: Kantor Tata Usaha Pondok Pesantren
Musthafawiyah Purba Baru 2021

Para santri dibagi pada beberapa kelas-kelas yang telah diklasifikasikan sesuai dengan tingkatan kelasnya dan jenis kelaminnya. Lokasi belajar perempuan berpisah dengan lokasi belajar laki-laki dan antara tingkatan kelasnya pun dipisahkan. Untuk mengetahui jumlah santri laki-laki pada tingkatan kelasnya dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 2
Jumlah Santri Laki-Laki Berdasarkan Kelas
Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

NO	TINGKATAN KELAS	JUMLAH	KET.
----	-----------------	--------	------



1	Kelas I	954	
2	Kelas II	814	
3	Kelas III	625	
4	Kelas IV	692	
5	Kelas V	610	
6	Kelas VI	490	
7	Kelas VII	456	
Jumlah Keseluruhan		4.641	

Sumber Data: Kantor Tata Usaha Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru Tahun 2021

Untuk mengetahui jumlah santri perempuan pada tingkatan kelasnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Jumlah Santri Perempuan Berdasarkan Kelas
Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

NO	TINGKATAN KELAS	JUMLAH	KET.
1	Kelas I	492	
2	Kelas II	379	
3	Kelas III	359	
4	Kelas IV	453	
5	Kelas V	430	
6	Kelas VI	444	
7	Kelas VII	380	
Jumlah Keseluruhan		2.937	

Sumber Data: Kantor Tata Usaha Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

Tabel 4
Jumlah Santri Perkelas

NO	TINGKATAN KELAS	JUMLAH	KET.
1	Kelas I	1.446	
2	Kelas II	1.193	
3	Kelas III	984	
4	Kelas IV	1.145	
5	Kelas V	1.040	
6	Kelas VI	934	



7	Kelas VII	836	
Jumlah Keseluruhan		7.578	

Tenaga pendidik di pesantren ini cukup banyak yaitu 203 guru yang memberikan pembelajaran terhadap 7.578 santri. Kualifikasi tenaga pengajar cukup beragam. Sebagian guru merupakan alumni Timur Tengah seperti al-Azhar adanya juga sarjana dalam negeri yang berlatar belakang alumni Mushtafawiyah. Dan tidak sedikit dari mereka yang hanya alum pesantren ini saja tetapi karena lulusan terbaik dan memiliki kemampuan menjadi tenaga pengajar maka diangkat oleh pimpinan pesantren mengajar di pesantren ini. Tabel di bawah akan menunjukkan jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 5
Jumlah Guru Berdasarkan Klassifikasi Pendidikan
di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

NO	KLASSIFIKASI GURU BERDASARKAN PENDIDIKAN	JUMLAH	KET
1.	Timur Tengah	39	
2.	Musthafawiyah	157	
3.	IAIN dan STAIN	7	
		203	

3. Sistem Pendidikan

Sistem pendidikan yang dianut oleh pesantren ini adalah pola pendidikan pesantren tradisional. Hal ini terlihat pada carak berpakaian yang masih mengenakan busana kain sarung dan lebai serta tempat tinggal para santri laki-laki yang masih berada di gubuk-gubuk/ pondok di sekitar lokasi pesantren. Format pendirian pesantren ini pada awal berdirinya hanya untuk mendidik santri salafi yang bermazhab fiqh syafi'i dan aliran teologi Asy'ariyah. Ketika pesantren lain muncul dengan corak modern seperti Pesantren Gontor, Pesantren Ahmad Dahlan dan lain-lain, pesantren Musthafawiyah tetap pada bentuknya yang aslinya klasik. Ketika penulis mewawancarai pimpinan pesantren beliau mengatakan "Pesantren Musthafawiyah tetap dipertahankan seperti awal berdirinya. Pakaianya tetap memakai kain sarung dan peci lobe, mengutamakan sifat wara' dan berperilaku seperti orang-orang sholeh. Kita tidak mengarahkan pembentukan cendikiwan-



pendidikan dan pemikir saja tetapi pembentukan santri yang wara' dan sederhana lebih diutamakan".

Pemikiran seperti ini diilhami secara turun-temurun dari pendirinya sampai kepada pemimpin berikutnya hingga sekarang. Oleh karena itu, materi-materi pembelajaran yang berada diluar mazhab fiqh Syafi'i dan teologi Asy'ariyah tidak diajarkan dalam pesantren ini. Tabel di bawah ini akan menguraikan jenis-jenis kitab yang di ajarkan di pesantren Mustafawiyah :

Tabel 6
Jenis Kitab Sumber Belajar di Pesantren Musthafawiyah Purba Baru

NO	TINGKATAN	Kitab Fiqh	Kitab Tauhid	Kitab Akhlak
1	Kelas I	Durus al-Fiqhiyah I	Durus al-Aqid al-Diniyah I	Pelajaran Akhlak
2	Kelas II	Durus al-Fiqhiyah II	Durus al-Aqid al-Diniyah II	Washaya al-Ab li al-Abna'
3	Kelas III	Al-Bajuri I	Fath al-Majid I	Washaya al-Ab li al-Abna'
4	Kelas IV	Al-Bajuri II	Fath al-Majid I	Minhaj al-'Abidin
5	Kelas V	Al-Syarqawi I	Ushul al-Hamidiyah	Minhaj al-'Abidin
6	Kelas VI	Al-Syarqawi II	Ushul al-Hamidiyah	Minhaj al-'Abidin
7	Kelas VII	Al-Syarqawi III	Ushul al-Hamidiyah	Minhaj al-'Abidin

Dari tabel di atas, terlihat bahwa mater-materi pembelajaran di pesantren ini menunjukkan bahwa kitab fiqh yang diajarkan dalam proses pembelajaran adalah fiqh Syafi'iyah, kitab tauhidnya beraliran Asy'ariah Samarqan dan kitab akhlak yang membentuk santri mengutamakan kepatuhan, kesopanan, kesederhanaan, dan tradisional.

Sifat kritis terhadap guru kurang menjadi perhatian penting dalam proses pembelajaran. Penekanan akhlak menghormati guru dan mengkultuskan sebahagian gurunya mengakibatkan kurangnya sikap kritis dalam proses pembelajaran. Seringkali penjelasan seorang guru dianggap memiliki kebenaran mutlak tanpa perlu mengkritisnya lagi.

Dalam pembelajaran fiqh mazhab yang diajarkan hanyalah mazhab Syafi'i tanpa membandingkannya dengan pendapat mazhab lain. Ketika dalam proses pembelajaran ditemukan dalam kitab fiqh yang menjadi rujukan tersebut pendapat



mazhab lain seperti pendapat Malikiyah atau Hanafiyah maka guru sebagai tenaga pendidik memberikan penjelasan dan penekanan yang mengarahkan penguatan pendapat Syafi'iyah dan melemahkan pendapat mazhab selainnya.¹³

Kitab fiqh perbandingan tidak diajarkan di lingkungan pesantren seperti *bidayah al-mujtahid* dan lain sebagainya. Demikian juga *uhul fiqh* yang dipakai hanya kitab ushul bermazhab Syafi'iyah. Dibawah ini merupakan tabel buku referensi untuk pembelajaran ushul fiqh :

Tabel 7
Kitab Ushul Fiqh Reperensi Pembelajaran Ushul Fiqh
Mushthafawiyah Purba Baru

No	Judul Kitab	Karangan	Ket.
1	Kelas I	-	
2	Kelas II	-	
3	Kelas III	Lathaif al-Isyarah	
4	Kelas IV	Lathaif al-Isyarah	
5	Kelas V	Al-Waraqaat	
6	Kelas VI	Al-Waraqaat	
7	Kelas VII	-	

Kondisi ini mengakibatkan kurangnya informasi sarwah fiqhiyah kepada pada santri. Oleh karena itu, pendapat Syafi'iyah diposisikan sebagai al-Qur'an yang tidak boleh dibantah kebenarannya.¹⁴

G. Analisis Penulis

Fanatisme mazhab di lingkungan pesantren sebagai salah satu contohnya Pesantren Musthafawiyah Purba Baru dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

Pertama, format pembentukan pesantren yang sudah diarahkan untuk pembentukan peserta didik pada pemahaman tertentu. Dalam hal ini Pesantren Musthafawiyah Purba Baru diarahkan untuk membentuk santrinya bermazhab fiqh al-Syafi'i dan teologi ahli sunnah wal jama'ah (Asy'ariyah).

Kedua, metode pengajaran guru yang tidak memberikan kebebasan kepada muridnya untuk berfikir kritis.



Ketiga, pengaruh para guru yang memberikan penekanan-penekanan terhadap keutamaan dan keunggulan imam Syafi'i dari imam-imam mazhab lainnya.

Keempat, tassawuf. Masuknya pembelajaran tasawuf di pesantren hanya terbatas pada segi-segi praktis, sedang segi pemikiran kontemplatifnya sangat kurang. Hal ini dipengaruhi oleh ajaran-ajaran sufisme yang diambil dari karya-karya imam al-Ghazali. Oleh karena itu, pembelajaran tasawuf yang diterapkan di pesantren dengan pola seperti ini banyak mempengaruhi umat Islam yang membawa dampak negatif terhadap cara pandang para santrinya, karena tasawuf seperti ini mengakibatkan jiwa pesimistis sehingga sering terjadi tidak harmonisnya hubungan dunia pesantren dengan realitas zaman modern, karena dominannya tasawuf praktis dari pada tasawuf falsafi.

H. Penutup

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa panatis memazhab yang berkembang di pesantren Musthafawiyah Purba Baru adalah ; *Pertama*, dasar pendirian pesantren yang membatasi diri pada pemahaman satu mazhab fiqh tertentu yaitu fiqh Syafi'iyah dan teologi Asy'ariyah di luar pemahaman ini tidak dikembangkan di lembaga ini. *Kedua*, buku-buku yang dijadikan bahan pembelajaran hanya kitab-kitab Syafi'iah saja, tidak ada kitab fiqh mazhab lain yang diajarkan kecuali kitab fiqh Syafi'iah. Kitab perbandingan mazhab pun tidak diajarkan di pesantren ini. *Ketiga*, kecenderungan guru-guru tenaga pengajar di pesantren ini memberikan pembelaan yang sungguh-sungguh terhadap pendapat imam Syafi'i dan Syafi'iyah sehingga dalam setiap pembelajaran mereka memberikan penekanan terhadap kelebihan dan kebenaran pendapat-pendapat Syafi'i di sisi lain menunjukkan kelemahan pendapat fiqh mazhab lainnya dan menyalahkannya.

End Note :

¹St. Rustam, dkk., *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, (Jakarta: Kalam Mulai, 2012), hlm. 280.

²Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, (Bandung: Pustaka, 2016), hlm., 11.

³Abdullah Siddik, *Asas-asas Hukum Islam*, (Jakarta: Widiya, 2015), hlm. 235.

⁴T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2014), hlm. 72.

⁵Arif Al Wasim, *Fanatisme Mazhab dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an* pada jurnal Syariat; Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018. hlm. 4-21.

⁶Abdullah Siddiq, *Asas-asas Hukum Islam*, hlm. 235.



⁷*Munadharah* yaitu bertukar pikiran dan memperbincangkan masalah semata-mata untuk kebenaran, sedangkan *jidal* adalah berdebat dan bersoal jawab untuk membetulkan paham sendiri dan menyalahkan paham orang lain.

⁸Dalam hal ini Imam Gazhali memberikan delapan syarat agar *munadharah* dan *jidal* ini bermanfaat yaitu: 1. orang yang *berdebat* haruslah orang yang telah terlepas dari fardhu 'ainnya. 2. Perdebatan dilakukan apabila tidak ada lagi fardhu kifayah yang lebih penting dari padanya. 3. Orang yang melakukan perdebatan harus orang yang pada tingkatan mujtahid. Orang yang muqallid tidak dibenarkan melakukan perdebatan karena dikhawatirkan ia tidak akan menuruti perkataan yang berlawanan dengan pendapat imam yang diikutinya. 4. Hendaklah *munadharah* itu dilakukan dalam masalah yang telah terjadi. 5. Hendaklah *munadharah* itu di dalam ruangan yang tertutup, karena apabila *munadharah* itu dilakukan di tempat yang terbuka tentu saja orang yang berdebat akan berusaha semaksimal mungkin memperlihatkan kebenarannya di muka umum walaupun pendapatnya salah. 6. Hendaklah orang-orang yang berdebat betul-betul untuk mencari kebenaran agar pendapat orang lain yang benar dapat diikutinya dengan baik. 7. orang-orang yang berdebat hendaklah memberikan kebebasan kepada lawannya untuk mengajukan segala dalil-dalil dan alasan-alasan dalam masalah yang dimunadharahkan. 8. Hendaklah *bermunadharah* dengan orang-orang yang diharapkan memberikan paedah dan manfaat.

⁹Ahmad Hanafi. *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), hlm. 207.

¹⁰Hendra Gunawan, "*Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia*" pada Jurnal-Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarifan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018, hlm. 43-60.

¹¹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2017), hlm. 152.

¹²Ahmad Hanafi, . *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, hlm. 208.

¹³Wawancara dengan salah seorang guru Pondok Pesantren Mushthafawiyah Purba Baru, pada tanggal 14-15 Nopember 2009.

¹⁴Wawancara dengan beberapa guru Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Pada tanggal 21-22 Nopember 2021.



Daftar Pustaka

Buku

- Ash Shiddieqy, M. Hasbi., *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 2014.
- *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Hanafi.Ahmad.*Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 2017.
- Hasan, Ahmad. *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, Bandung: Pustaka, 2016.
- Rustam, St, dkk., *Menelusuri Perkembangan Sejarah Hukum dan Syari'at Islam*, Jakarta, Kalam Mulai, 2012.
- Siddik, Abdullah. *Asas-asas Hukum Islam*, Jakarta, Widiya, 2015.

Jurnal

- Al Wasim, Arif., *Fanatisme Mazhab dan Implikasinya Terhadap Penafsiran Al-Qur'an* pada jurnal Syariati; Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an Volume 4 Nomor 1 Tahun 2018.
- Gunawan, Hendra., "*Potret Perjalanan Hukum Islam di Indonesia*" pada Jurnal-Jurnal AL-MAQASID: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Volume 4 Nomor 1 Edisi Januari-Juni 2018.

Wawancara

- Wawamcara dengan salah seorang guru Pondok Pesantren Mushthafawiyah Purba Baru, pada tanggal 14-15 Nopember 2009.
- Wawancara dengan beberapa guru Pesantren Musthafawiyah Purba Baru. Pada tanggl 21-22 Nopember 2021.